



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOCH. WAHYUDI Bin LASIRAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Putuk RT 020 RW 007 Kelurahan Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **PUJI BAGUS PRASTIYO Bin LASRIP;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jonoroto RT 005 RW 003 Kelurahan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten
Bojonegoro;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DONI ARDIANTO Bin SUBARDIYANTO;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simo RT 04 RW 04 Desa Simorejo,
Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3 ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Moch.Wahyudi bin Lasiran, terdakwa II Puji Bagus Prastiyo bin Lasrip, terdakwa III Doni Ardianto bin Subardiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Moch.Wahyudi bin Lasiran, terdakwa II Puji Bagus Prastiyo bin Lasrip, terdakwa III Doni Ardianto bin Subardiyanto berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan dikurangi selama masing-masing terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa **tetap** ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 unit pickup warna putih No.Pol.: S-8185-AF beserta kunci, 1 buah STNK atas nama VICKY NANDA LUKMANTO **dikembalikan kepada VICKY NANDA LUKMANTO**
 - 1 buah linggis warna hitam ukuran kurang lebih 1,5 meter, 1 buah tangga, 1 buah tang warna merah, **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 3 buah tiang penyangga kabel **dikembalikan kepada PT.IFORTE SOLUSI IFOTEK**

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: NO.PDM - 108/Bjn/Eoh.2/10/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa para terdakwa I **MOCH.WAHYUDI BIN LASIRAN**, terdakwa II **PUJI BAGUS PRASTIYO BIN LASRIP**, terdakwa III **DONI ARDIANTO BIN SUBARDIYATO** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan turut Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya para terdakwa berkumpul di sebuah warung dekat POM Bensin Desa Medalem Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, yang kemudian disepakati akan mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu tiang besi penyangga kabel internet, selanjutnya mereka terdakwa terdakwa I **MOCH.WAHYUDI BIN LASIRAN**, terdakwa II **PUJI BAGUS PRASTIYO BIN LASRIP**, terdakwa III **DONI ARDIANTO BIN SUBARDIYATO** membawa 1 buah linggis yang telah disiapkan oleh terdakwa II **PUJI BAGUS PRASTIYO BIN LASRIP** dengan menggunakan 1 unit PickUp warna putih No.Pol. S-8185-AF yang dikemudikan oleh terdakwa III **DONI ARDIANTO BIN SUBARDIYATO** menuju Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, ketika sampai di lokasi dan melihat tiang penyangga kabel internet lalu terdakwa II Puji Bagus Prasetyo bin Lasrip mengambil 1 buah

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis yang dipergunakan untuk menggali cor beton untuk menancapkan tiang tersebut sedangkan terdakwa I Moch.Wahyudi bin Lasiran naik tangga dan melepaskan kabel menggunakan tang warna merah sedangkan terdakwa III **DONI ARDIANTO BIN SUBARDIYATO** menunggu di dalam mobil sambil mengawasi jika ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya ketika tiang tersebut sudah roboh lalu mereka terdakwa secara bersama-sama menaikkan tiang tersebut ke atas Pickup warna putih dengan No.Pol.S-8185-AF, lalu mereka terdakwa mencari kembali sasaran tiang penyangga kabel internet hingga memperoleh 3 tiang penyangga kabel internet yang mereka terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.IForte Solusi Infotek

Bahwa mereka terdakwa berniat untuk menjual tiang tersebut seharga Rp 400.000,- namun dalam perjalanan untuk bertemu dengan pembeli telah kedatangan oleh Karyawan PT.Cipta Karya Teknologi yang bertugas sebagai pemeliharaan dan keamanan tiang penyangga kabel Internet milik PT.IForte Solusi Infotek, sehingga para terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan mereka terdakwa I **MOCH.WAHYUDI BIN LASIRAN**, terdakwa II **PUJI BAGUS PRASTIYO BIN LASRIP**, terdakwa III **DONI ARDIANTO BIN SUBARDIYATO** sehingga PT.IForte Solusi Infotek mengalami kerugian sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU KURNIAWAN Bin (Alm) SUKARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di tiga titik di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi adalah dari PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY yang ikut serta mengejar Para Terdakwa yang kedapatan mengangkut tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
 - Bahwa ciri-ciri khusus dari tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK adalah di ujung atas tiang berwarna biru putih biru;
 - Bahwa tiang penyangga kabel internet telah tertanam di beberapa titik wilayah Kecamatan Baureno sejak tahun 2022;
 - Bahwa fungsi tiang besi penyangga kabel internet adalah untuk penopang kabel yang menghubungkan komunikasi dari tower satu ke tower yang lain;
 - Bahwa Saksi dari PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY bertugas memelihara semua aset milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK demi kelancaran komunikasi sinyal internet dari tower satu ke tower yang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK untuk mengambil tiang besi penyangga kabel internet;
 - Bahwa semula ketika 2 (dua) rekan Saksi sesama karyawan PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY melakukan pengecekan kabel putus wilayah Baureno lalu ketika sampai di Kecamatan Kanor berpapasan dengan kendaraan roda empat yang membawa 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet selanjutnya rekan Saksi berputar balik dan membuntuti kendaraan tersebut. Setelah itu salah satunya menghubungi Saksi dan Saksi melaporkan perkara tersebut di Polres Bojonegoro kemudian petugas Polres Bojonegoro mengamankan Para Terdakwa serta barang buktinya;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK mengalami kerugian sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SYAIFUL HUDA Bin AHMAD MUNAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK sebagai Supervisor yang diberi Surat Kuasa untuk menjelaskan adanya aset milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK yang hilang di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK adalah di ujung atas tiang berwarna biru putih biru;
- Bahwa fungsi tiang besi penyangga kabel internet adalah untuk penopang kabel yang menghubungkan komunikasi sinyal internet seluler dari tower satu ke tower yang lain;
- Bahwa hubungan kerja PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY tempat pelapor bekerja dengan PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK tempat Saksi bekerja adalah memelihara mengamankan semua aset milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK demi kelancaran komunikasi sinyal internet seluler dari tower satu ke tower yang lain dan Surat Kuasa dari Saksi BAYU KURNIAWAN sebagai penanggung jawab di area tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK untuk mengambil tiang besi penyangga kabel internet;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK mengalami kerugian sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kepemilikan yang dimiliki oleh PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK terkait tiang penyangga tersebut yaitu bukti PO (*Purchase Order*) terkait sejumlah titik pemasangan tiang penyangga tersebut yang salah satunya adalah di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD BAYTUL MA'MURI Bin (Alm) M LAZIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di tiga titik di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
- Bahwa Saksi dari PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY yang ikut serta mengejar pelaku saat kedatangan mengangkut tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri khusus dari tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK adalah di ujung atas tiang berwarna biru putih biru;
 - Bahwa tiang penyangga kabel internet telah tertanam di beberapa titik wilayah Kecamatan Baureno sejak tahun 2022;
 - Bahwa fungsi tiang besi penyangga kabel internet adalah untuk penopang kabel yang menghubungkan komunikasi dari tower satu ke tower yang lain;
 - Bahwa Saksi dari PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY bertugas memelihara semua aset milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK demi kelancaran komunikasi sinyal internet dari tower satu ke tower yang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK untuk mengambil tiang besi penyangga kabel internet;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY terjadi *trouble* di Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno lalu Saksi berangkat menuju *basecamp* di Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sampai di *mess* sekitar pukul 02.15 WIB, disana ada rekan Saksi yaitu Sdr. SUISNAIDI dan Saksi beserta Sdr. SUISNAIDI langsung berangkat menuju lokasi lalu bersimpangan dengan kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna putih yang mengangkut 3 (tiga) buah tiang besi penyangga kabel internet dengan ciri yang sama dengan milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK selanjutnya setelah berpapasan, Saksi selaku pengemudi kendaraan langsung memutar balik kendaraan guna membuntuti kendaraan tersebut kemudian Saksi meminta Sdr. SUISNAIDI untuk menelepon *manager* PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY yaitu Saksi BAYU KURNIAWAN lalu Saksi BAYU melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro. Sembari membuntuti tersebut, Sdr. SUISNAIDI juga berkoordinasi dengan Polres Bojonegoro hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan di tepi jalan sebelah barat Polsek Rengel;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK mengalami kerugian sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi MOHAMAD NAUVAL AVIV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di tiga titik Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
 - Bahwa Saksi dari PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK disuruh oleh Saksi BAYU KURNIAWAN untuk mengecek di tempat lokasi dimana tiang besi penyangga kabel internet tersebut hilang;
 - Bahwa tiang besi penyangga kabel internet tersebut ditanam lalu dicor dengan semen;
 - Bahwa bekas lubang tempat tiang besi penyangga kabel internet tersebut Saksi foto lalu Saksi kirim ke Saksi BAYU KURNIAWAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi RAGIL LUKY SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi adalah anggota Poles Bojonegoro yang telah menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 di pinggir Jalan Rengel Kabupaten Tuban;
 - Bahwa ketika Saksi dan tim Polres Bojonegoro menangkap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari karyawan PT CIPTA KARYA TEKNOLOGY yang membuntuti Para Terdakwa sesaat setelah mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK berupa 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan atas perbuatan Para Terdakwa adalah 3 (tiga) tiang penyangga kabel milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tangga, 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF, 1 (satu) lembar STNK atas nama VICKY NANDA LUKMANTO;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi VICKY NANDA LUKMANTO Bin KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Pick Up No.Pol S 8185 AF;
- Bahwa BPKB dan STNK memakai nama Saksi sendiri sebagai pemilik;
- Bahwa Saksi pernah didatangi Terdakwa 3 untuk menyewa mobilnya dengan ketentuan pembayaran Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa 3 bekerja sebagai pemelihara tiang kabel internet sehingga ketika Terdakwa 3 menyampaikan akan menyewa mobil untuk mengangkut kabel, Saksi tidak merasa curiga akan digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang belum menerima kembali mobil pickup Saksi karena disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 an. MOCH. WAHYUDI Bin LASIRAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bertemu di warung kopi dekat Pom Bensin Desa Medalem, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu tiang penyangga kabel internet dimana Para Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai pemasang dan pemelihara kabel internet;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF dengan peralatan yang biasa dibawa ketika melakukan pemeliharaan dan pemasangan tiang yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tangga dan 1 (satu) buah tang warna merah;

Bahwa ketika sampai di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, melihat tiang penyangga kabel internet lalu Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah linggis yang dipergunakan untuk menggali cor beton sedangkan Terdakwa 1 naik tangga dan melepaskan kabel menggunakan tang warna merah sedangkan Terdakwa 3 menunggu di dalam mobil sambil mengawasi jika ada orang yang melihat perbuatan mereka,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika tiang tersebut sudah roboh lalu Para Terdakwa secara bersama-sama menaikkan tiang tersebut ke atas mobil Pick Up warna putih dengan No.Pol S 8185 AF, selanjutnya Para Terdakwa mencari kembali sasaran tiang penyangga kabel internet hingga memperoleh 3 (tiga) tiang penyangga kabel internet yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;

Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa tiang dengan maksud untuk dijual namun dalam perjalanan didapati oleh karyawan PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY sehingga kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;

Terdakwa 2 an PUJI BAGUS PRASTIYO Bin LASRIP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bertemu di warung kopi dekat Pom Bensin Desa Medalem, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu tiang penyangga kabel internet dimana Para Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai pemasang dan pemelihara kabel internet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF dengan peralatan yang biasa dibawa ketika melakukan pemeliharaan dan pemasangan tiang yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tangga dan 1 (satu) buah tang warna merah;
- Bahwa ketika sampai di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, melihat tiang penyangga kabel internet lalu Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah linggis yang dipergunakan untuk menggali cor beton sedangkan Terdakwa 1 naik tangga dan melepaskan kabel menggunakan tang warna merah sedangkan Terdakwa 3 menunggu di dalam mobil sambil mengawasi jika ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya ketika tiang tersebut sudah roboh lalu Para Terdakwa secara bersama-sama menaikkan tiang tersebut ke atas mobil Pick Up warna putih dengan No.Pol S 8185 AF, selanjutnya Para Terdakwa mencari kembali sasaran tiang penyangga kabel internet hingga memperoleh 3 (tiga) tiang penyangga kabel internet yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa tiang dengan maksud untuk

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual namun dalam perjalanan didapati oleh karyawan PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY sehingga kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;

Terdakwa 3 an DONI ARDIANTO Bin SUBARDIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bertemu di warung kopi dekat Pom Bensin Desa Medalem, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu tiang penyangga kabel internet dimana Para Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai pemasang dan pemelihara kabel internet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF dengan peralatan yang biasa dibawa ketika melakukan pemeliharaan dan pemasangan tiang yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tangga dan 1 (satu) buah tang warna merah;
- Bahwa ketika sampai di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, melihat tiang penyangga kabel internet lalu Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah linggis yang dipergunakan untuk menggali cor beton sedangkan Terdakwa 1 naik tangga dan melepaskan kabel menggunakan tang warna merah sedangkan Terdakwa 3 menunggu di dalam mobil sambil mengawasi jika ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya ketika tiang tersebut sudah roboh lalu Para Terdakwa secara bersama-sama menaikkan tiang tersebut ke atas mobil Pick Up warna putih dengan No.Pol S 8185 AF, selanjutnya Para Terdakwa mencari kembali sasaran tiang penyangga kabel internet hingga memperoleh 3 (tiga) tiang penyangga kabel internet yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa tiang dengan maksud untuk dijual namun dalam perjalanan didapati oleh karyawan PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY sehingga kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF beserta kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama VICKY NANDA LUKMANTO;
3. 1 (satu) buah linggis warna hitam ukuran kurang lebih 1,5 meter;
4. 1 (satu) buah tangga;
5. 1 (satu) buah tang warna merah;
6. 3 (tiga) buah tiang penyangga kabel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
2. Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bertemu di warung kopi dekat Pom Bensin Desa Medalem, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu tiang penyangga kabel internet dimana Para Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai pemasang dan pemelihara kabel internet;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF dengan peralatan yang biasa dibawa ketika melakukan pemeliharaan dan pemasangan tiang yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tangga dan 1 (satu) buah tang warna merah;
4. Bahwa ketika sampai di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, melihat tiang penyangga kabel internet lalu Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah linggis yang dipergunakan untuk menggali cor beton sedangkan Terdakwa 1 naik tangga dan melepaskan kabel menggunakan tang warna merah sedangkan Terdakwa 3 menunggu di dalam mobil sambil mengawasi jika ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya ketika tiang tersebut sudah roboh lalu Para Terdakwa secara bersama-sama menaikkan tiang tersebut ke atas mobil Pick Up warna putih dengan No.Pol S 8185 AF, selanjutnya Para Terdakwa mencari kembali sasaran tiang penyangga kabel internet hingga memperoleh 3 (tiga) tiang

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyangga kabel internet yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;

5. Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa tiang dengan maksud untuk dijual namun dalam perjalanan didapati oleh karyawan PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY sehingga kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;
6. Bahwa ciri-ciri khusus dari tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK adalah di ujung atas tiang berwarna biru putih biru;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK untuk mengambil tiang besi penyangga kabel internet;
8. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK mengalami kerugian sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **MOCH. WAHYUDI Bin LASIRAN, PUJI BAGUS PRASTIYO Bin LASRIP dan DONI ARDIANTO Bin SUBARDIYANTO** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **MOCH. WAHYUDI Bin LASIRAN, PUJI BAGUS**

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIYO Bin LASRIP dan **DONI ARDIANTO Bin SUBARDIYANTO** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) tiang besi penyangga kabel internet milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa secara sah melainkan milik **PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut rencananya untuk dijual namun dalam perjalanan didapati oleh karyawan PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGY sehingga kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro **seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa** serta Para Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekanaan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa dengan peran Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah linggis yang dipergunakan untuk menggali cor beton sedangkan Terdakwa 1 naik tangga dan melepaskan kabel menggunakan tang warna merah sedangkan Terdakwa 3 menunggu di dalam mobil sambil mengawasi jika ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya ketika tiang tersebut sudah roboh lalu Para Terdakwa secara

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menaikkan tiang tersebut ke atas mobil Pick Up warna putih dengan No.Pol S 8185 AF;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK atas nama VICKY NANDA LUKMANTO adalah milik Saksi VICKY NANDA

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



LUKMANTO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi VICKY NANDA LUKMANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis warna hitam ukuran kurang lebih 1,5 meter, 1 (satu) buah tangga dan 1 (satu) buah tang warna merah adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah tiang penyangga kabel adalah milik PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Moch. Wahyudi Bin Lasiran**, Terdakwa 2 **Puji Bagus Prastiyo Bin Lasrip** dan Terdakwa 3 **Donny Ardianto Bin Subardiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pick Up warna putih No.Pol S 8185 AF beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama VICKY NANDA LUKMANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Vicky Nanda Lukmanto;

- 1 (satu) buah linggis warna hitam ukuran kurang lebih 1,5 meter;
- 1 (satu) buah tangga;
- 1 (satu) buah tang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah tiang penyangga kabel;

Dikembalikan kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Yan Ocha Indriana, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bjn